



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : pdp.mrk@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 421 / 347 / 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat, perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
 2. Bahwa Lembaga Pendidikan Satuan Paud sejenis yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini.
 3. Bahwa maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

Nama Lembaga : **PAUD ANGGREK**
Ketua/Kepala Sekolah : **NIKEN DWI SURYANI**
Alamat Lembaga : **Jl. Jend. Sudirman, Kel. Wenda Sari, Distrik Jagebob**
Jenis Layanan : **Pendidikan Anak Usia Dini**

Telah Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Ketentuan untuk Memperoleh ijin Operasional.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020
 6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan status “ **TERDAFTAR** “ dan **Izin Operasional** kepada “ **PAUD ANGGREK** “ Jln. Jend. Sudirman Kec. Wenda Sari Distrik Merauke
- KEDUA :** Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pendidikan Non Formal Organisasi/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada **Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke**.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku **TMT : 08 Juni 2022** sampai dengan **08 Juni 2025** dengan ketentuan apabila dikemudian apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki meskinnya.

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 08 Juni 2022


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERAUKE**

STEPHANUS KAPASIAN, S.Pd
PEMBINA TK.1, IV/b
NIP. 19640927 198410 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pengawas TK/PAUD
2. Kepala PAUD ANGGREK
3. Arsip